



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ber-basis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Provinsi Jambi.

(3).Badan Koordinasi.....

3. Badan Koordinasi dan Penyuluhan Ketahanan Pangan disebut BKPKP adalah Badan Koordinasi dan Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

4. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
6. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
7. Pola Pangan Harapan disebut PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang berdasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
8. Pangan Lokal adalah Pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 3

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penjabaran lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Bupati/ Walikota disesuaikan dengan kondisi tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

(3). *Evaluasi.....*

- (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Juni 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL: 2 JUNI 2010

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (Skor PPH baru mencapai 82,70 pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN

I. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan panganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

II. Sasaran

Sasaran percepatan panganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata Jambi sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran skor PPH disetiap Kabupaten/Kota mengacu pada sasaran Provinsi Jambi dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

III. Strategi

1. Internalisasi Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program panganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang panganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Keberhasilan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan panganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program panganekaragaman konsumsi pangan Wilayah dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi Wilayah dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan panganekaragaman konsumsi pangan diberbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan panganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

I. TAHAPAN PELAKSANAAN

Upaya percepatan panganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu Tahap I (2009 - 2011) dan Tahap II (2012 - 2015).

1.1. Tahap I (2009 - 2011)

Untuk kurun waktu tahun 2009 – 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui :

- a. kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan panganeka-ragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri;
- b. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal;
- c. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- e. pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
- f. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- g. pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya panganekaragaman konsumsi pangan Tahap I.

1.2. Tahap II (2012 - 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012 - 2015, upaya-upaya percepatan panganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. fasilitas pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya panganekaragaman konsumsi pangan Tahap II.

II. ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1. Pemerintah Provinsi.

Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi bertugas sebagai penanggungjawab umum dan koordinator percepatan panganekaragaman konsumsi pangan di Provinsi, dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan, Gubernur melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan di provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

2.2. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing, dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada Petunjuk pelaksanaan yang di buat oleh Pemerintah Provinsi. Dalam Pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, Bupati/Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP.PKK) Kabupaten/Kota dan Lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten/ Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

D. PENUTUP

Kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

